

## **PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN BENCHMARKING UNTUK PENINGKATAN MUTU PADA SATUAN PENDIDIKAN**

**Kaolan**

Widyaiswara LPMP Kalimantan Timur

### **Abstrak**

*Peningkatan mutu standar nasional dilakukan melalui penjaminan mutu (quality assurance), yang memfokuskan pada kepuasan pelanggan. Penjaminan mutu pada satuan pendidikan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan langkah-langkah siklus SPMI yaitu: 1) Penetapan standar; 2) Pemetaan mutu; 3) Perencanaan peningkatan mutu; 4) Implementasi peningkatan mutu; dan 5) Evaluasi/Audit mutu. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk menjamin bahwa proses layanan pendidikan di satuan pendidikan sejak perencanaan dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk memenuhi SNP. Bagi satuan pendidikan yang sudah mencapai SNP, dapat menentukan standar mutu baru yang melampaui SNP dengan melakukan benchmarking. Benchmarking digunakan untuk peningkatan mutu dengan cara belajar pada sekolah sendiri (benchmarking internal) atau belajar ke satuan pendidikan bertaraf internasional atau satuan pendidikan nasional yang lebih dulu capaian mutunya di atas SNP sebagai mitra (benchmarking eksternal). Secara umum proses benchmarking dengan tahapan perencanaan, pengumpulan data, analisis data dan adaptasi.*

*Kata kunci: Sistem Penjaminan Mutu Internal, Benchmarking, Peningkatan Mutu*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Tuntutan mutu menjadi mutlak bagi pelanggan, oleh karena itu manajemen yang menghasilkan produk dan jasa berlomba-lomba untuk memenuhi mutu sesuai yang diinginkan pelanggan. Satuan pendidikan dipandang sebagai manajemen yang memberikan layanan pendidikan untuk memenuhi kepuasan pelanggan yaitu peserta didik, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 91 ayat (1) dan (2) dan ditindaklanjuti dengan Permendikbud nomor 63 Tahun 2009 diperbaharui dengan Permendikbud nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu menyebutkan bahwa setiap pendidikan formal dan non formal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Proses penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan secara terus menerus melalui proses peningkatan mutu untuk mencapai standar SNP dan peningkatan mutu pada standar mutu yang telah dicapai (di atas SNP). Standar mutu akan berkembang terus dan untuk mencapai standar mutu baru yang melebihi standar yang ditetapkan dapat dilakukan melalui *benchmarking* mutu pendidikan.

### **Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang dikemukakan permasalahan: Bagaimana penerapan SPMI dan *benchmarking* meningkatkan standar mutu pendidikan?

### **Tujuan**

Memahami proses peningkatan mutu satuan pendidikan dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan *benchmarking* mutu satuan pendidikan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Mutu**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kualitas atau mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat(kepandaian, kecerdasan dan sebagainya). Barnawi dan Arifin (2017:14-15) mengutip definisi kualitas atau mutu menurut beberapa ahli: 1) menurut Philip Crosby, kualitas adalah kesesuaian yang diisyaratkan, 2) menurut Iyung Pahan, kualitas didefinisikan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan hubungan yang ditentukan atau tersirat, 3) menurut Goetsh dan Davis, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, layanan, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Selanjutnya, Sallis (2011:58) mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan (mutu sesuai persepsi atau *quality in perception*).

### **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan**

Berdasarkan Permendikbud nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 2 ayat (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Menurut Fatah (2017:15), secara garis besar sistem penjaminan mutu pendidikan dapat dikategorikan ke dalam empat kegiatan utama yakni: a) *input* (kondisi siswa dan kondisi lingkungan; b) proses (kualitas proses pembelajaran); c) *output* (kompetensi yang dihasilkan); dan d) *outcome*, kompetensi yang dibutuhkan oleh: dunia kerja, lembaga pendidikan lanjutan. Selanjutnya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan (Kemdikbud, 2017:10). Sistem manajemen mutu pendidikan yang diterapkan di pendidikan dasar dan menengah adalah suatu proses pengelolaan untuk mengarahkan, dan mengendalikan satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan, sasaran, rencana dan proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan dengan tujuan utama adalah menjamin mutu pada setiap tahapan kegiatan sekolah yaitu: input, proses, dan output dari pengelolaan sekolah (Sani, dkk. 2015:20-21).

### **Konsep *Benchmarking* Mutu Pendidikan**

Menurut Arcaro (2007: 206) *benchmarking* merupakan proses terstruktur untuk memperoleh perspektif baru kebutuhan kostumer, tujuannya adalah untuk memperoleh keunggulan kompetitif untuk mengidentifikasi, mengukur dan menyamai atau melebihi praktik-praktik terbaik di dalam maupun di luar sekolah.

Pengertian *benchmarking* menurut Barnawi dan M. Arifin (2017:122) suatu ukuran kerja yang bersifat tetap sesuai dengan kriteria yang jelas dari suatu organisasi unggulan terkait dengan kegiatan tertentu.

Jaedun (dalam Barnawi dan M. Arifin, 2017:125), suatu aktivitas organisasi (sekolah) yang mengadakan evaluasi diri secara kontinu, dengan membandingkan dirinya sebagai dengan organisasi (sekolah) lain yang lebih baik, sehingga sekolah tersebut dapat mengidentifikasi, mengadopsi dan mengaplikasikan praktik-praktik yang lebih baik secara signifikan.

### **Tahapan *Benchmarking***

Suatu usaha yang dapat dilakukan oleh manajemen secara terus untuk memperbaiki kinerja dan produk dan jasa sebagai *benchmark*.

Yang terkenal dilakukan oleh Willian Edward Deming dengan konsep Perencanaan (*Plan*), Kerjakan (*Do*), Cek (*Check*), Tindaklanjuti (*Act*). PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang dikenal dengan siklus Deming. Model yang lain Andersen dan Pettersen (dalam Barnawi dan M. Arifin, 2017:132), mengemukakan model tahapan *benchmarking* yang dikenal *Benchmarking Wheel* memuat lima tahap yakni *Plan, Search, Observe, Analyze* dan *Adapt*.

Secara umum proses *benchmarking* terdiri empat tahap, yaitu: perencanaan, pengumpulan data, analisis data dan adaptasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Peningkatan standar mutu dilakukan melalui serangkaian tahap penjaminan mutu (*quality assurance*). Pada satuan pendidikan peningkatan mutu dilakukan dengan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan lima langkah yang dikenal dengan siklus SPMI yaitu: 1) Penetapan standar; 2) Pemetaan mutu; 3) Perencanaan peningkatan mutu; 4) Implementasi peningkatan mutu; dan 5) Evaluasi/Audit mutu, sebagai berikut.

#### **1. Penetapan Standar**

Memiliki standar mutu sebagai landasan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, SNP adalah kriteria minimal dalam menyelenggarakan pendidikan. Satuan Pendidikan dapat menetapkan standar di atas SNP apabila penyelenggaraan pendidikan telah memenuhi seluruh kriteria dalam SNP.

Satuan pendidikan yang sudah melaksanakan SPMI Penetapan Standar ini dapat merupakan standar baru setelah melalui serangkaian proses peningkatan mutu, misalnya standar awal belum SNP (1-2), meningkat menjadi SNP (3) atau melampaui (4).

Langkah yang dilakukan dalam menetapkan SNP sebagai acuan mutu awal antara lain:

- 1) Sekolah mengakses peraturan-peraturan terkait dengan SNP.
- 2) Sekolah mempelajari dan merumuskan indikator mutu beserta kriteriannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 3) Sekolah menyosialisasikan peraturan dan rumusan indikator mutu tersebut kepada pemangku kepentingan
- 4) Sekolah bersama pemangku kepentingan menetapkan hasil rumusan tersebut sebagai acuan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Satuan pendidikan wajib mengevaluasi pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang baru

memenuhi sebagian standar dalam SNP diharapkan tetap fokus untuk memenuhi standar yang masih belum optimal pemenuhannya. Satuan pendidikan yang melampaui SNP dapat menetapkan standar di atas SNP (standar yang ditetapkan harus lebih tinggi dari SNP), langkah-langkah sebagai berikut: 1) Satuan pendidikan mengkonfirmasi ketercapaian pemenuhan SNP yang melibatkan pengawas pembina satuan pendidikan dan/atau pihak di luar satuan pendidikan lainnya dengan mengacu pada hasil pemetaan mutu oleh pemerintah dan atau hasil akreditasi oleh BAN S/M; 2) Satuan pendidikan mengumpulkan informasi mengenai indikator dan kriteria mutu di atas SNP, misalnya melalui *benchmark* pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau satuan pendidikan nasional yang telah terlebih dulu menggunakan standar di atas SNP; 3) Satuan pendidikan merumuskan indikator dan kriteria mutu di atas SNP dengan pendekatan sebagai berikut: a) menaikkan kriteria indikator mutu; b) menambah indikator mutu; c) menambah standar baru.

## 2. Pemetaan Mutu

Memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan rekomendasi.

Satuan pendidikan melaksanakan pemetaan mutu bersama seluruh warga sekolah terhadap capaian 8 standar nasional pendidikan. Pemangku kepentingan yang terlibat kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite, orang tua, peserta didik, perwakilan yayasan, pengawas, dan pemangku kepentingan di luar satuan pendidikan. Ada lima langkah kunci yang dilakukan satuan pendidikan dalam melaksanakan pemetaan mutu yaitu pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisis data, penentuan akar masalah dan penyusunan rekomendasi. Pelaksanaannya dilakukan dengan pengisian instrumen EDS dengan obyektif dan berbasis bukti, hasilnya berupa peta mutu, masalah dan rekomendasi. Pemetaan Mutu juga dapat dilakukan berdasarkan Raport Mutu dengan kategori capaian SNP: peringkat I (menuju SNP 1 skor 0-2,04), peringkat II (menuju SNP 2 skor 2,04-3,70), peringkat III (menuju SNP 3 skor 3,70-5,06), peringkat IV (menuju SNP 4 skor 5,06-6,66), peringkat V (SNP skor 6,66-7,00).

Hasil EDS atau Raport Mutu satuan pendidikan dianalisis ketercapaian nilai yang belum memenuhi SNP atau standar yang akan dinaikan melampaui SNP yang mengacu pada kekuatan dan kelemahan (analisis SWOT), hasil analisis dituangkan dalam Formulir Analisis Data Mutu (Formulir 1).

Formulir 1. Analisis Data Mutu

Standar	Indikator	Kondisi Saat Ini	Analisis Lingkungan	
			Kekuatan	Kelemahan
Isi				
Proses				
Kompetensi Lulusan				
PTK				
Sapras				
Pengelolaan				
Pembiayaan				
Penilaian				

Pada nilai yang belum memenuhi SNP selanjutnya dilakukan analisis akar masalah, berdasarkan analisis lingkungan (kekuatan dan kelemahan) maka dapat ditentukan masalah dan akar masalah untuk dibuatkan rekomendasi perbaikan atau solusinya (Formulir 2).

Formulir 2. Analisis Akar Masalah

Permasalahan : .....

Aspek/Standar	Akar Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan
Isi		
Proses		
Kompetensi Lulusan		
PTK		
Sapras		
Pengelolaan		
Pembiayaan		
Penilaian		

### 3. Perencanaan Peningkatan Mutu

Membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan (Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu menggunakan Formulir 3).

Fomulir 3. Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu

Standar	Rekomendasi	Program	Volume	Biaya	Sumber Dana
Isi					
Proses					
Kompetensi Lulusan					
PTK					
Sapras					

Pengelolaan					
Pembiayaan					
Penilaian					

Satuan pendidikan membuat rencana peningkatan mutu dengan memprioritaskan pada capaian yang masih di bawah atau belum memenuhi SNP dengan membuat daftar perencanaan program peningkatan mutu pada indikator SNP dan mem-breakdown waktu pelaksanaan dan anggaran untuk pendanaan peningkatan mutu, termasuk sumber daya manusia yang bertanggungjawab dan melaksanakan. Pada langkah ini dilakukan pengajuan anggaran pada pemangku kepentingan (pemerintah daerah atau dinas pendidikan) dengan sumber dana APBN/APBD, dana dari dunia usaha dan industri dengan alokasi dana CSR (*Coporate Sosial Responsibility*), serta dana yang dapat dihimpun dari masyarakat yaitu orang tua peserta didik melalui komite sekolah). Pada satuan pendidikan dokumen rencana peningkatan mutu tertuang pada RKS dan RKAS.

#### 4. Implementasi Peningkatan Mutu

Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sesuai hasil perencanaan sehingga standar dapat tercapai. Rencana peningkatan mutu yang sudah dibuat berupa dokumen RKS dan RKAS dilakukan tindakan (action) untuk peningkatan mutu.

Formulir 4. Pelaksanaan Pemenuhan SNP di Satuan Pendidikan

Standar	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pemangku kepentingan yang dilibatkan	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
Isi						
Proses						
Kompetensi Lulusan						
PTK						
Sapras						
Pengelolaan						
Pembiayaan						
Penilaian						

Pada langkah pelaksanaan pemenuhan mutu yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan, oleh sebab itu sedapat mungkin prioritas pelaksanaan peningkatan

mutu yang dapat ditanggulangi dan tidak memerlukan pendanaan besar, misalnya yang terkait dengan tugas guru maka perlu memperbaiki Standar Proses dan Standar Penilaian Pembelajaran yang belum SNP dengan perbaikan proses pembelajaran dan penilaian, perbaikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

5. Evaluasi/Audit Mutu

Melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Formulir 5. Evaluasi/Audit Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Standar	Program	Kegiatan	Indikator/Capaian				Kesimpulan dan Rekomendasi
			Input	Proses	Output	Outcome	
Isi							
Proses							
SKL							
PTK							
Sapras							
Pengelolaan							
Pembiayaan							
Penilaian							

Audit dapat dilakukan oleh institusi internal dan eksternal. Audit mutu internal dilakukan untuk mengetahui sejak dini keterlaksanaan penjaminan mutu terhadap proses-proses yang dilaksanakan pada satuan pendidikan. Pelaksanaan audit dilakukan secara periodik dan terjadwal oleh Tim Audit Internal.

Formulir 6. Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Tahun .....

Nama Satuan Pendidikan : .....  
 Nama Auditor : .....  
 Hari/Tanggal : .....

Standar	Program	Kegiatan	Keterlaksanaan (%)	Tindak Lanjut
Isi				
Proses				
Kompetensi Lulusan				

PTK				
Sapras				
Pengelolaan				
Pembiayaan				
Penilaian				

..... 20...

Kepala Sekolah

Auditor

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Catatan:

Pelaksanaan evaluasi dalam satu tahun dapat dilakukan minimal 4 kali, untuk melihat laporan kemajuan per Triwulan, Semester dan akhir tahun.

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan dipengaruhi oleh: a) komitmen manajemen dan kepemimpinan (*management commitment and leadership*); b) perbaikan berkelanjutan (*continous improvment*); c) berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh (*total customer satisfaction*); d) keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan (*employee involvement*); e) pelatihan (*training*); f) komunikasi (*communication*); dan g) kerjasama (*teamwork*).

### **Benchmarking Mutu Pendidikan**

Hasil evaluasi audit mutu oleh tim audit mutu internal maupun eksternal berupa rekomendasi peningkatan mutu yang ditetapkan maupun peningkatan standar mutu baru melampaui SNP. Pada *benchmarking* warga sekolah juga belajar praktik-praktik mengetahui masalah, akar masalah, dan solusi menyelesaikan masalah, membuat rekomendasi dan pelaksanaan perbaikan mutu yang nantinya dapat diterapkan di satuan pendidikan tempat bertugas. Tahapan ini merupakan proses *benchmarking* yang diawali dengan penelitian dan pemahaman proses internal satuan pendidikan, yang dilanjutkan dengan belajar dengan pihak lain atau satuan pendidikan lain. Kemudian untuk diterapkan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan mutu terus-menerus dengan ketersediaan sumber daya dan pendanaan, untuk peningkatan standar melampaui SNP. *Benchmarking* dapat dilaksanakan dengan cara: 1) *benchmarking* internal, yaitu membandingkan proses, fungsi atau kegiatan tertentu yang sama pada satuan pendidikan yang sama. Misalnya, untuk peningkatan Standar Proses dalam mengimplementasi Kurikulum 2013, maka guru dapat melakukan kegiatan observasi proses pembelajaran dengan teman sejawat yang berpengalaman dan baik dalam melaksanakan kegiatan tatap muka proses pembelajaran; atau

penyusunan RPP dll. 2) *benchmarking eksternal* yaitu membandingkan pada satuan pendidikan lain. Benchmarking ini dimaksudkan untuk meningkatkan capaian standar di atas SNP pada Standar Proses. Demikian seterusnya untuk standar lainnya yang akan dinaikkan capaian mutunya. Dengan *benchmarking*, akan mempelajari dan menemukan teknik-teknik perbaikan proses internal, penyesuaian, penyempurnaan untuk diimplementasikan oleh satuan pendidikan yang melaksanakan *benchmarking*. Proses *benchmarking* terdiri empat tahap, yaitu:

1. Tahap Perencanaan, terdiri kegiatan:

a. Evaluasi diri

Evaluasi diri dilakukan untuk melihat capaian mutu 8 SNP dengan rentang 1-4 beserta rekomendasi program peningkatan pencapaian standar mutu satuan pendidikan. Hasil Evaluasi dapat diketahui saat awal melakukan perbaikan mutu dengan menggunakan langkah SPMI.

b. Menentukan topik *benchmarking*

Memprioritaskan yang akan dilakukan perbaikan (peningkatan mutu), misalnya: Proses Pembelajaran (Standar Proses), Penyusunan Instrumen Penilaian (Standar Penilaian) dll.

c. Mengorganisasikan tim

Satuan pendidikan yang sudah terbentuk Tim Pemjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (PMPS) perlu dibekali pengetahuan teknis *benchmarking*.

d. Membuat ukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data

Instrumen EDS atau borang akreditasi, selain itu dapat menggunakan lembar pengamatan pembelajaran atau Formulir telaah RPP untuk Standar Proses dan Penilaian.

e. Menentukan siapa *benchmakernya*

*Benchmarker* dapat dipilih dari internal satuan pendidikan atau satuan pendidikan lain sebagai mitra.

f. Mengajukan proposal

Program *benchmarker* perlu mendapat persetujuan kepala sekolah terkait dengan anggaran biaya, waktu pelaksanaan dan anggota tim.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada sekolah sendiri terkait kelebihan dan kekurangan aspek-aspek yang diperlukan untuk *benchmaking*, selanjutnya data dihimpun dari sekolah mitra terkait dengan pengalaman baik.

### 3. Tahap Analisis Data

Menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dari sekolah mitra untuk mengidentifikasi perbedaan kegiatan yang berkontribusi terhadap keunggulan sekolah mitra. Apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan sekolah mitra sehingga memiliki mutu superior, yang nantinya akan diadopsi.

### 4. Tahap Adaptasi

Tindakan untuk merencanakan dan mengimplementasikan program perbaikan mutu sekolah. Perencanaan program harus realistis, terukur, spesifik dan dapat dicapai dengan pertimbangan waktu, sumberdaya yang cukup dan dukungan *stakeholder* (Dinas Pendidikan) untuk implementasi program.

Manfaat yang dapat diambil dari *benchmarking*:

#### 1. Perubahan Budaya

Memungkinkan satuan pendidikan untuk menetapkan target kinerja baru yang realistik berperan meyakinkan setiap warga sekolah akan kredibilitas target, serta tumbuhnya budaya mutu karena perbaikan mutu secara terus menerus.

#### 2. Perbaikan Kinerja

Membantu satuan pendidikan mengetahui adanya kesenjangan tertentu dalam kinerja dan untuk memilih proses yang akan diperbaiki. Kalau kinerja terbaik untuk meningkatkan mutu sudah diketahui dan dapat diadopsi, maka satuan pendidikan tidak perlu menemukan metode perbaikan yang memerlukan proses waktu lama.

#### 3. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Memberikan dasar bagi pelatihan, yaitu warga sekolah menyadari adanya kesenjangan antara yang mereka kerjakan dengan sekolah lain tempat menggali pengalaman, untuk jenis pekerjaan yang sama. Adanya keterlibatan warga sekolah dalam memecahkan masalah sehingga mengalami peningkatan kemampuan dan keterampilan.

## KESIMPULAN

Penerapan SPMI merupakan usaha perbaikan mutu secara terus-menerus dengan menggunakan tolok ukur yang jelas yaitu langkah-langkah proses pemenuhan standar mutu yang akan dicapai untuk memenuhi kepuasan pelanggan (peserta didik, orang tua, masyarakat dan *stakeholder* lainnya). Peningkatan mutu dilakukan tidak hanya untuk standar mutu satuan pendidikan yang belum memenuhi SNP, tetapi juga peningkatan mutu untuk melampaui SNP. Peningkatan mutu standar baru

yang melampaui SNP dapat dilakukan dengan belajar pengalaman baik dengan internal maupun eksternal satuan pendidikan lain melalui *benchmarking*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 2005. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Fokus Media: Bandung.
- Arcaro, J.S., 2007. Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Barnawi dan M. Arifin. 2017. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Teori dan Praktik. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta.
- Fatah, N., 2013. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Konteks Penerapan MBS. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Kemdikbud. 2017. Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan, Dijen Dikdasmen: Jakarta
- Harmanto, Sulistiyani, Rifai, Mustari dan Munandar, 2016. Penjaminan Mutu Internal Sekolah Teori dan Praktik. Andi. Yogyakarta.
- Sallis, E., 2011. Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. IRCiSoD: Jogjakarta.
- Sani, R.A., Pramuniati dan Muktiany, 2015. Penjaminan Mutu Sekolah. Bumi Aksara: Jakarta.